

**JUAL BELI DEBU METAL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH: Studi di Toko Emas Pasar Talang Padang, Kabupaten
Tanggamus, Provinsi Lampung**

Jayusman, Kholifatul Azkiya

UIN Raden Intan Lampung

Email: jayusman@radenintan.ac.id, kholifatulazkiya@radenintan.ac.id

Abstract

Humans are social creatures who need each other so they can help. One of them is through the trade route which is carried out on the basis of benefit considerations, namely: buying and selling of metal dust. This buying and selling has been going on for a long time in several gold shops in the Talang Padang market, Tanggamus Regency, Lampung Province. Sellers and buyers do not know the gold content in the dust, so it is suspected that there is gharar. Furthermore, we will discuss how the Islamic law review about the practice of buying and selling metal dust in the gold shop, Talang Padang market, Tanggamus Regency, Lampung Province? This discussion concludes that the law of metal dust buying and selling that occurs in the Talang Padang market, Tanggamus Regency, Lampung Province is authentic. Although it is not yet known the amount of gold in the dust which causes one of the requirements of ma'qūd 'alaih not to be fulfilled, this obscurity (gharar) is gharar which is a small quantity that does not cause the seller or buyer to always lose because the seller and the buyer are the same person. have experience and expertise. So the buying and selling of metal dust is a legal buying and selling in Islam

Keywords: Metal Dust, Trading, Sharia Economic Law

Abstrak

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain supaya bisa tolong-menolong. Salah satu di antaranya melalui jalur perdagangan yang dilakukan atas dasar pertimbangan manfaat yaitu: jual beli debu metal. Jual beli ini sudah lama terjadi di beberapa toko emas pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Penjual dan pembeli belum mengetahui kadar emas yang terdapat pada debu, sehingga diduga terdapat gharar. Selanjutnya akan dibahas bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli debu metal di toko emas pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung? Pembahasan ini menyimpulkan Hukum jual beli debu metal yang terjadi di pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung adalah shahih. Meskipun belum diketahui jumlah emas pada debu yang menyebabkan salah satu syarat ma'qūd 'alaih tidak terpenuhi, namun ketidakjelasan (gharar) tersebut adalah gharar yang kuantitasnya sedikit yang tidak sampai menyebabkan penjual ataupun pembeli selalu rugi karena penjual dan pembeli adalah orang yang sama-sama memiliki pengalaman dan keahlian. Sehingga jual beli debu metal adalah jual beli yang sah dalam Islam

Kata Kunci: Debu Metal, Jual Beli, Hukum Ekonomi Syariah

A. Pendahuluan

Jual beli perhiasan emas telah menjadi pilihan kebanyakan masyarakat, karena selain untuk menghias penampilan dan sebagai penghargaan, emas juga bisa dijadikan sebagai barang investasi. Pada umumnya, pedagang emas memiliki ruangan khusus untuk mengolah emas batangan hingga menjadi ragam perhiasan yang menarik seperti yang ada di beberapa toko emas pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Di ruangan khusus pengolahan emas tersebut para pekerjanya melakukan perebusan, peleburan, pencampuran, penyepuhan, pencetakan hingga akhirnya menjadi perhiasan yang cantik.

Pekerjaan mengelola emas dilakukan terus menerus setiap hari, maka wajar jika debu pada ruangan tersebut menjadi banyak jika dikumpulkan setelah disapu ditambah lagi toko tersebut berada di pinggir jalan umum yang berlokasi strategis sehingga banyak sekali debu masuk disebabkan oleh berbagai jenis kendaraan yang lewat.

Debu yang telah dikumpulkan dimasukkan pada wadah untuk dijual kepada seseorang yang memang mencari kumpulan debu dari ruang kerja pembuatan emas tersebut. Ternyata debu itu menghasilkan emas jika diolah kembali. Penjual dan pembeli dalam jual beli debu metal ini sama-sama belum mengetahui berapa kadar emas yang terdapat dalam tanah tersebut, tetapi transaksi tetap dilakukan meski debu tersebut belum diolah. Sehingga syarat ma'qūd 'alaih (barang) dalam jual beli debu metal ini diduga tidak semua terpenuhi yaitu di mana syarat barang jual beli harus secara jelas diketahui spesifiknya, jumlahnya, timbangannya dan kualitasnya. Berdasarkan latar belakang di atas menurut penulis ada kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan, khususnya berkenaan dengan syarat barang. Hal ini perlu diteliti lebih lanjut dalam bentuk penelitian di lapangan yaitu tinjauan hukum Islam tentang jual beli debu metal di pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Adapun pokok pembahasan tersebut adalah: Bagaimana

tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli debu metal di toko emas pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung?

B. Hasil dan Pembahasan

1. Jual Beli dalam Hukum Islam

a. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.¹ Jual beli dalam bahasa Arab adalah *al-Ba'i*, *asy-Syirā'*, *al-Mubadah* dan *at-Tijārah* yang secara bahasa adalah tukar menukar.²

Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.³

Menurut istilah (terminologi), para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

1) Menurut Mazhab Hanafiyah

Jual beli adalah pertukaran harta (*māl*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan ijab dan qabul.⁴

2) Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni*:

¹Suhrawardi K. Lubis, Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika), h. 139.

²Imam Ahmad bin Husein, *Fathu al-Qorib al- Mujib* (Surabaya: al-Hidayah), h. 30.

³Suhrawardi K. Lubis, Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 139.

⁴Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris*, Mawardi Abdullah, *Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, cet. II, h. 253.

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik. Pengertian lainnya jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual).⁵

3) Wahbah az-Zuhailī

Ia mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-Bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-Syirā* (beli). Dengan demikian kata *al-Bai'* berarti jual sekaligus juga berarti beli.⁶

4) Sayyid Sabiq dalam *Fiqhussunnah*

Ia mendefinisikan bahwa jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan harta milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁷ Yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermafaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermafaat. Yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*ma'zūn fīh*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang. Menurutnya bahwa jual beli atau *al-bai'u* adalah transaksi tukar menukar harta yang dilakukan secara sukarela atau proses mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi tertentu yang dilakukan dalam koridor syariat.⁸

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*, h. 254.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan Kamaludin A (Bandung: al-Ma'arif,1997), h. 47-

⁸Sudarto, *Ilmu Fikih.....* h. 254



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”¹²

Kata *أَمْوَالِكُمْ* yang dimaksud adalah harta yang beredar dalam masyarakat. Kemudian kata *بِالْبَاطِلِ* dengan cara yang batil yaitu segala perkara yang diharamkan Allah swt atau tidak ada haknya. *Bathil* yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati.¹³

2) Berdasarkan Hadis

As-Sunnah menjelaskan dasar hukum jual beli sebagai berikut:

a) Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dari Anas Bin Malik r.a. ia berkata:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاصَرَةِ، وَالْمَلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُرَابَنَةِ¹⁴

“Dari Anas Bin Malik r.a. berkata: Rasulullah saw. melarang melakukan jual beli yang belum tunai, jual beli yang buahnya belum matang, jual beli dengan sentuhan, jual beli dengan tebak-tebakan dan jual beli timbangannya tidak diketahui.¹⁵

b) Nabi Riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a. ia berkata:

نَبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

¹²*Ibid.*, h. 83.

¹³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 2. h. 412-413.

¹⁴Imam Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim ibn Mukhiroh Ibn Barzabah al-Bukhari al-Ju'fi al-Mutafasannah, *Shihihul Bukhori* (Bairut, Libanon: Darul al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), h. 1685.

¹⁵Idrus H. Alkaf, *Ihtisar Hadits: Terjemah Shohih Bukhari* (Surabaya: CV. Karya Utama, 2012), h. 154.

“Bahwa Rasulullah saw. melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya).”¹⁶

3) Berdasarkan *Ijma'* (Kesepakatan Ulama)

Jika ulil amri dalam urusan persoalan agama, yakni mujtahidin telah sepakat (*ijma'*) terhadap suatu hukum, maka wajib diikuti dan dilaksanakan hukumnya itu berdasarkan al-Qur'an.¹⁷ *Ijma'* mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah.¹⁸ Dan umat sepakat bahwa jual beli sudah berlaku dan (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini.¹⁹

Mengacu kepada ayat-ayat al-Qur'an dan , hukum jual beli adalah mubah (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram atau makruh.²⁰

4) Berdasarkan Qiyas

Qiyas berarti menyamakan suatu kejadian yang tidak ada *nash* kepada kejadian lain yang ada *nash*-nya pada *nash* hukum yang telah menetapkan lantaran adanya kesamaan di antara dua kejadian itu dalam *'illat* (sebab terjadinya) hukumnya.²¹

Berdasarkan surah al-Juma'ah ayat 9, jual beli dilarang pada waktu sudah dikumandangkan adzan pada hari jumat, karena jual beli itu bisa mengganggu shalatnya. Hanya saja larangan ini tidak sampai ketinggian haram, tetapi makruh. Demikian pula semua kegiatan bisnis dan nonbisnis di*qiyaskan* hukumnya dengan jual beli, karena sama-sama bisa melengahkan shalat.²²

¹⁶Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Terjemahan Asep M, Abdullah Jinan, h. 326.

¹⁷Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 81.

¹⁸Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017, Akad Jual Beli.

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 48.

²⁰Sudarto, *Ilmu Fikih.....* h. 268.

²¹Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 92-93.

²²Gudang ilmu “Pengertian Qiyas, Contohnya dan Motif Hukumnya serta Rukun Unsurnya” (On-line), teredia di: <https://www.ilmusaudara.com/2016/05/pengertian-qiyas-contohnya-dan-motif.html>.

2. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli dalam Islam

a. Rukun Jual Beli

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari:

- 1) Pihak-pihak yang berakad (*al- 'āqidani*) yaitu penjual dan pembeli.
- 2) Adanya uang (harga) dan barang (*ma'qūd 'alaih*).
- 3) Adanya kesepakatan para pihak (ijab qabul).

b. Syarat Jual Beli

1) Tentang subjeknya (pihak yang berakad)

Adapun syarat-syarat dalam transaksi jual beli yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berakad baik penjual maupun pembeli ada tiga, yaitu: Berakal sehat, *mumayyiz*, dan pelaku akad lebih dari satuorang.²³

Menurut ulama Malikiyah untuk tetapnya jual beli ada empat syarat bagi pengakad, yaitu: *Mukallaf*, bukan oleh orang yang berstatus tercegah kerana lemah akal dan lain sebagainya, tidak dipaksa, dan yang melakukan akad adalah pemilik harta sendiri atau wakil dari pemiliknya.²⁴

2) Tentang objeknya (*ma'qūd 'alaih*)

Syarat objek (barang) yang diperjualbelikan adalah: Suci, milik sendiri, ada manfaatnya, jelas dan dapat dikuasai, dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat dan harganya, dan boleh diserahkan saat akad berlangsung.²⁵

Syarat sahnya jual beli terbagi dua, yaitu:

- 1) Syarat umum jual beli, antara lain: terdapat serah terima, jual beli itu tidak terbatas waktu, jual beli itu membawa manfaat, tidak mengandung syarat yang rusak, jual beli itu membawa manfaat, dan barang dan

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*, h. 39.

²⁵MS. Wawan Djunaedi, *Fiqih* (Jakarta: PT. Listafariska Putra, 2008), h. 98.

harganya sama-sama diketahui jelas sehingga tidak terjadi pertengkaran.²⁶

1) Syarat khusus jual beli, antara lain: timbang terima sebelum keduanya berpisah untuk jual beli *sharf* (jual beli uang dengan uang) dan harga asalnya diberitahukan untuk jual beli *murābahah*, *tawliyah* dan *day'ah*.²⁷

3. Risiko dalam Jual Beli (*Gharar*)

Risiko berkaitan dengan kemungkinan (*probability*) kerugian terutama yang menimbulkan masalah. Jika kerugian diketahui dengan pasti terjadinya, mungkin dapat direncanakan di muka untuk mengatasinya dengan mengeluarkan ongkos tertentu. Risiko menjadi masalah penting jika kerugian yang ditimbulkan tidak diketahui secara pasti.²⁸

Risiko dalam ekonomi Islam disebut *gharar*, secara etimologi bermakna kekhawatiran atau risiko, dan *gharar* berarti juga menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, dan atau kebinasaan. dan *taghrir* adalah melibatkan diri dalam sesuatu yang *gharar*. *Gharar* juga dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat ketidakyakinan (*uncertainty*). Jual beli *gharar* berarti sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian (*jahalah*) antara dua pihak yang bertransaksi, atau jual beli sesuatu yang objek akad tidak diyakini dapat diserahkan. Dalam bahasa Arab, *gharar* diterjemahkan sebagai risiko, sesuatu yang tidak pasti, atau ketidakpastian (*uncertainty*).²⁹

Konsep *gharar* dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, adalah unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian

²⁶Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab: Bagian Muamalat 2*. Terjemahan oleh Chatibul Umam dan Abu Hurairah h. 38 dan lih Suhrawardi K. Lubis, Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 146.

²⁷Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*....., h. 38.

²⁸Hinsa Siahaan, *Manajemen Risiko pada Perusahaan dan Birokrasi* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), h. 2-3.

²⁹Saila Safiah, "[Return dan Resiko dalam Keuangan Islam](https://perjalanan-hidupku-saillasafiah.blogspot.com/2015/10/return-dan-resiko-dalam-keuangan-islam.html)" (On-line), tersedia di: <https://perjalanan-hidupku-saillasafiah.blogspot.com/2015/10/return-dan-resiko-dalam-keuangan-islam.html> (diakses pada 20 Mei 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.³⁰

Transaksi *gharar* dilarang karena akan menimbulkan ilusi atau pengharapan yang salah. Menurut Yusuf as-Subaily, *gharar* adalah jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Jadi penyebab terjadinya *gharar* adalah ketidakjelasan. Ketidakjelasan itu bisa terjadi pada barang atau harga.³¹ Ketidakjelasan pada barang disebabkan oleh beberapa hal: fisik barang tidak jelas, sifat barang tidak jelas, ukurannya tidak jelas, barang bukan milik penjual, seperti menjual rumah yang bukan miliknya, dan barang yang tidak dapat diserahkan, seperti menjual jam tangan yang hilang.³²

Adapun ketidakjelasan (*gharar*) pada harga disebabkan beberapa hal: penjual tidak menentukan harga, penjual memberikan dua pilihan dan pembeli tidak menentukan salah satunya, tidak jelas jangka waktu pembayaran.³³

Berdasarkan penjelasan di atas, maka *gharar* ada tiga macam, yaitu: jual beli sesuatu yang tidak ada, jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dan jual beli sesuatu yang tidak dapat diketahui secara mutlak, atau tidak dapat diketahui jenis dan ukurannya.

Ditinjau dari hukum keharaman dan kehalalannya, Macam-macam *gharar* dalam jual beli terbagi menjadi tiga:

- a. Bila kuantitas banyak, hukumnya dilarang berdasarkan *ijma'*.
- b. Bila kuantitasnya sedikit, hukumnya dibolehkan menurut *ijma'*.
- c. Bila kuantitasnya sedang-sedang saja, hukumnya masih diperdebatkan.

Namun parameter untuk mengetahui banyak sedikit kuantitas, dikembalikan kepada kebiasaan.³⁴

³⁰Eva Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern". *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 12 No.1 (juni 2015), h. 656.

³¹Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 105.

³²*Ibid.*, 106.

³³*Ibid.*

³⁴Karim, W. A, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 385-396.

4. Gambaran Tentang Toko Emas Pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung

Talang Padang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Di sana terdapat sebuah pasar tradisional tempat bertransaksi 20 pekon.³⁵

Daerah Talang Padang sendiri ditetapkan sebagai marga Gunung Alip. Pada perkembangannya saat marga Gunung Alip (Talang Padang) dipimpin oleh Putra H. Yunus yaitu Husaein pada tahun 1891, beliau membangun beberapa sarana umum, salah satunya sebuah pasar yang dinamai pasar Sukarame, karena pasar ini berada di pekon Sukarame. Namun masyarakat mengenalnya dengan sebutan pasar Talang Padang karena pasar ini menjadi pasar utama dari seluruh pekon yang ada di kecamatan Talang Padang.³⁶

Jumlah pedagang selalu meningkat setiap tahunnya termasuk pedagang emas, namun tidak diketahui secara pasti kapan pertama kali mulai datangnya pedagang emas di pasar Talang Padang. Terdapat tiga toko emas yang terlibat dalam jual beli debu metal yaitu toko emas Nurani Hati yang berdiri pada tahun 1989 dimiliki oleh Bapak Duwan, kemudian toko emas Setuju berdiri pada tahun 1985 toko ini dimiliki oleh Bapak Sukari, dan toko emas Sepakat dimiliki oleh Bapak Syaiful, beliau tidak ingat tepat di tahun berapa mulai berdagang emas di pasar Talang Padang, namun yang jelas toko Sepakat lebih dulu ada dari toko emas Setuju. Mereka semua berasal dari pulau Jawa.³⁷

Toko emas pasar Talang Padang merupakan milik individu, bukan pemerintah daerah. Awalnya seluruh toko-toko emas di pasar adalah milik pemerintah daerah yang disewakan kepada masyarakat, namun seiring

³⁵ Pekon-pekon itu yaitu Banding Agung, Banjar Sari, Kali Bening, Kejayaan, Negeri Agung, Sinar Banten, Sinar Harapan, Sinar Petir, Sinar Semendo, Singosari, Suka Bandung, Suka Bumi, Suka Merindu, Suka Negeri, Suka Negeri Jaya, Sukarame, Talang Padang, Talang Sepuh, dan Way Halom. Wahyudi, Tokoh Masyarakat Talang Padang, wawancara dengan penulis, Talang Padang, 03 Maret 2019.

³⁶*Ibid.*

³⁷Sukabah, Pemilik toko Emas dan penjual debu metal, wawancaradenganpenulis, Talang Padang, 03 Maret 2019.

berjalannya waktu toko tersebut akhirnya bisa dimiliki oleh pedagang dengan cara membelinya.³⁸

5. Jual Beli Debu Metal di Toko Emas Pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung

Jual beli debu metal yang ada di toko emas pasar Talang Padang tidak terbuka untuk seluruh masyarakat, hanya orang tertentu yang berminat membelinya.

Toko emas yang ada di pasar Talang Padang yaitu: toko emas Tegal, Setuju, Nurani Hati, Bumi Ayu, Sukarame, Makmur, Sepakat, Sri Murni, Megadan toko emas Serbaguna. Dari sepuluh toko emas yang disebutkan, awalnya ada enam toko yang ikut menjual debu metal pada seorang pembeli langganan, yaitu: Toko emas Setuju, Sepakat, Makmur, Serbaguna, Tegal dan toko emas Nurani Hati. Namun sekarang hanya tersisa tiga toko yaitu toko Sepakat, Setuju dan Nurani Hati. Toko-toko emas yang tidak lagi menjual debu metalnya tapi mengolahnya sendiri demi menghindari perselisihan dan risiko.³⁹

Menurut bapak Muhammad Dahlan, ia mulai mencari debu metal sejak tahun 1998, dan hanya sebatas pekerjaan sampingan saja, karena utamanya beliau seorang buruh. Bapak Dahlan mengakui memiliki keahlian mengolah debu metal karena beliau memiliki pengalaman bekerja sebagai pengolah emas di luar daerah.⁴⁰

Bapak Syaiful mulai menjual debu metal kira-kira pada tahun 2000, ketika pengolahan emas sedang banyak dan sulit menyempatkan waktu untuk mengolah debu metal.⁴¹ Bapak Duwan tidak mengingat waktu pertama kali dirinya menjual debu metal, ia mengatakan lupa karena sudah

³⁸*Ibid.*

³⁹Sukari, Pemilik toko Emas dan penjual debu metal, wawancara dengan penulis, Talang Padang, 03 Maret 2019.

⁴⁰Muhammad Dahlan, Pembeli debu metal, wawancara dengan penulis, Talang Padang, 02 Desember 2019.

⁴¹Syaiful, Pemilik toko Emas dan penjual debu metal, wawancara dengan penulis, Talang Padang, 02 Desember 2019.

sangat lama sekali.⁴² Dan yang ketiga yaitu toko emas Setuju, bapak Sukari pun mengatakan bahwa dulu ayahnya yaitu bapak H. Ahmad Asy'ari menjual debu metal setelah tahun 2000 dan lupa tahun tepatnya.

Menurut perkataan Ibu Hj. Sukhabah yaitu ibu kandung dari bapak Sukari, bahwasannya praktik jual beli debu metal ini tidak disertai bukti tertulis, baik berupa kwitansi maupun surat yang bisa menjadi tanda bukti transaksi jual beli.⁴³

Jual beli debu metal ini belum diketahui kadar emasnya oleh pihak penjual dan pembeli. Karena itu, para penjual menaksir dan mengira-ngira kadar emas yang ada di dalamnya dengan cara mengingat banyaknya pengunjung yang memesan emas selama masa pengumpulan debu metal tersebut sebagai dasar penaksiran.⁴⁴

Dalam sehari-harinya toko emas tidak selalu ramai didatangi pengunjung yang berminat, namun pernah juga mengalami masa-masa sepi dalam berdagang. Untuk itu, dalam menaksir kadar emas terkait kegiatan pengolahan emas pada hari-hari sebelumnya, seperti proses pembuatan perhiasan dan penyepuhan. Biasanya ramai saat musim panen dan mendekati hari raya.⁴⁵

Menurut bapak Sukari; jual beli ini dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan. Namun terkadang ada keraguan dalam memberikan harga. Pembeli pernah menyatakan mengalami kerugian atas jumlah kadar emas yang tidak sesuai penaksiran, namun sebagai penjual tidak bisa begitu saja mengganti kerugian karena ia tidak bisa memastikan apakah pembeli benar-benar rugi atau berbohong. Karena pada saat pengolahan debu metal penjual tidak tahu atau tidak menyaksikan secara langsung.⁴⁶

⁴²Duwan, Pemilik toko Emas dan penjual debu metal, wawancara dengan penulis, Talang Padang, 02 Desember 2019

⁴³Sukhabah, Pemilik toko Emas dan penjual debu metal, wawancara dengan penulis, Talang Padang, 03 Maret 2019.

⁴⁴Sukari, Pemilik toko Emas dan penjual debu metal, wawancara dengan penulis, Talang Padang, 10 Maret 2019.

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid*

Pihak pembeli mau membayar debu metal yang sudah dipesannya apabila debu metal sudah terkumpul minimal semangkuk kecil atau setengah botol minuman gelas. Biasanya pembeli akan menunggu jika penjual belum memenuhi jumlah minimal tersebut. Waktu untuk terkumpulnya satu mangkuk kecil atau lebih debu metal tidak tentu, terkadang tiga sampai empat minggu terkadang pula lebih. Pernah pembeli datang ke toko lebih dari perkiraan minimal waktu, namun debu yang terkumpul kurang dari permintaan.⁴⁷

Dalam mengantisipasi kerugian jual beli debu metal maka penjual dan pembeli membuat beberapa ketentuan. ketentuan jual beli debu metal dilakukan secara tidak tertulis (lisan). Isi ketentuan yang diucapkan pembeli secara lisan dan harus dipatuhi oleh pihak penjual, yakni:

1. Debu yang dikumpulkan pembeli untuk diperjualbelikan hanya debu yang berasal dari tempat pengolahan emas saja, bukan campuran debu yang berasal dari ruang lain.
2. Penjual harus mengumpulkan debu metal minimal satu mangkuk kecil atau setengah wadah minuman gelas.
3. Penjual harus memberi harga di bawah penaksiran kadar emas, karena penjual hanya menjual berupa debu metal yang belum berbentuk emas.
4. Penjual tidak boleh menuntut kembali jika hasilnya kadar emas melebihi perkiraan.⁴⁸

Ketentuan yang diucapkan secara lisan oleh pihak penjual dan harus dipatuhi oleh oleh pihak pembeli, yakni:

1. Pembeli langganan harus datang kembali selama ia belum mengatakan untuk berhenti berlangganan.
2. Pembayaran dilakukan pada saat pembeli menerima debu metal, bukan sebelum debu metal terkumpul dan bukan juga setelah debu metal diolah.

⁴⁷Muhammad Dahlan, Pembeli debu metal, wawancara dengan penulis, Talang Padang, 06 Maret 2019.

⁴⁸Ibid

3. Pembeli tidak boleh menuntut hak dengan cara meminta tambahan harga atau mengembalikannya jika diketahui ternyata kadar emas yang ada pada debu metal jauh lebih rendah dari penaksiran setelah diolah.⁴⁹

Menurut bapak Muhammad Dahlan bahwa ia pernah satu kali mengalami kerugian yang nominalnya tidak begitu besar. Kerugian pada saat itu dianggap hal yang wajar karena setiap pekerjaan pasti ada yang namanya risiko dan bapak Dahlan tetap melakukan jual beli ini hingga saat ini.⁵⁰

Memisahkan antara debu dan emas bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan dapat dilakukan oleh setiap orang. Ciri-ciri emas tidak nampak sedikitpun pada debu. Pekerjaan memisahkan emas pada debu ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang ahli di bidang tersebut. Tahapan-tahapan prosesnyapun melibatkan bahan-bahan keras dan berbahaya, seperti air raksa dan air keras.⁵¹

Jual beli debu metal dilakukan setiap satu bulan. Jika penaksiran emas pada debu berjumlah 1 gram dengan harga emas saat itu Rp.750.000,-/gram maka penjual memberi harga Rp.500.000,-/gramnya kepada pembeli. Kisarannya Rp. 500.000,- sampai Rp. 1.000.000,- dalam sekali transaksi atau setiap bulannya. Namun ada di bulan-bulan tertentu apabila musim panen atau menjelang hari raya hasil penjualan debu metal bisa lebih besar karena melihat pengolahan emas berjumlah

6. Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Debu Metal di Toko Emas Pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

Jual beli debu metal pada dasarnya tidak pernah dibahas dalam Islam. Ditinjau dari implementasi jual beli debu metal pada hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis kepada informan, berdasarkan kelazimannya jual beli debu metal dilaksanakan karena saling memberi

⁴⁹Sukari, Pemilik toko Emas dan penjual debu metal, wawancara dengan penulis, Talang Padang, 06 Maret 2019.

⁵⁰Muhammad Dahlan, Pembeli debu metal, wawancara dengan penulis, Talang padang, 05 Maret 2019.

⁵¹*Ibid.*

manfaat. Pihak penjual merasa untung karena dapat penjualan debu di tempat pengolahan emas. Pembelipun mendapatkan keuntungan dari penjualan debu metal yang telah diolahnya.

Jual beli debu metal yang dilakukan oleh ketiga pemilik toko emas dan seorang pembeli langganan sudah memenuhi rukun jual beli dalam Islam, yakni sebagai berikut:

1. *'Aqid* (Orang yang Berakad)

Terdiri dari penjual dan pembeli. Jual beli debu metal yang menjadi *'aqid* adalah;

- a. Bapak Sukari, bapak Duwan dan bapak Syaiful sebagai penjual debu metal.
- b. Bapak Muhammad Dahlan, sebagai satu-satunya pembeli debu metal.

2. *Ma'qud 'Alaih* (Objek/Barang Jual Beli)

Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang tidak bergerak yaitu berupa debu mengandung emas. Penampakan debu yang diperjualbelikan tidak seluruhnya murni berupa debu, akan tetapi debu sudah tercampur dengan kotoran yang ada di ruangan toko emas, seperti bekas batang rokok dan sampah lainnya. Dari tekstur dan warnanya, debu metal tidak berbeda dari debu-debu pada umumnya. Namun yang membedakan adalah debu metal berbau logam.

3. *Shighat (Ijab Qabul)* Berupa Pernyataan dari Penjual dan Pembeli.

Dalam jual beli ini telah terjadi *ijab qabul* antara penjual dan pembeli debu metal yang dilakukan secara lisan namun tidak terikat oleh kata-kata yang khusus melainkan dengan kalimat biasa yang menunjukkan keridaan.

Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan dan proses implementasi jual beli debu metal yang terjadi di Pasar Talang Padang, Kabupaten Taggamus, Provinsi Lampung apabila ditinjau dari rukunnya seluruhnya telah terpenuhi sesuai dengan syariat Islam.

Setiap rukun dalam transaksi pasti memiliki syarat-syarat yang juga harus dipenuhi. Seluruh persyaratan harus terpenuhi dalam jual beli debu metal supaya pelaksanaan bermu'amalah berjalan sesuai dengan prinsip

Islam yang dapat dipastikan sah hukumnya. Berikut ini syarat-syarat dalam jual beli, yakni:

1. Disyaratkan pada *'Aqid* (Penjual dan Pembeli)

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli itu dianggap sah apabila dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal dan kemauan sendiri. Namun para imam mazhab berbeda pendapat mengenai jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Menurut pandangan mazhab Hanafi dan Hambali adalah sah jika jual beli oleh anak kecil dalam jumlah yang sedikit meskipun belum *mumayyiz* dan tidak diizinkan oleh walinya, sedangkan dalam jumlah banyak tidak sah sekalipun diizinkan oleh walinya. Namun menurut pendapat mazhab Syafi'i dan Maliki adalah tidak sah baik sudah *mumayyiz* atau belum.

Kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli debu metal di pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, provinsi Lampung sudah memenuhi syarat *'āqid* (orang yang melakukan akad) secara menyeluruh untuk melakukan transaksi jual beli. Seluruh pihak adalah orang dewasa yang sudah baligh, berakal dan cakap hukum. Pada saat melakukan transaksi dalam kondisi sehat, tidak dalam kondisi mabuk (kehilangan akal), serta tidak dalam keadaan dipaksa.

2. Disyaratkan pada *Ma'qūd 'Alaih* (Barang yang Diperjualbelikan)

Debu metal menjadi objek transaksi pada penelitian ini. Untuk diketahui keabsahannya, maka debu metal harus memenuhi syarat objek jual beli. Syarat yang harus terpenuhi pada objek jual beli diantaranya yaitu suci, bermanfaat, diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak baik kadar atau jumlahnya, jenis, sifat dan harganya, kemudian barang harus ada pada waktu jual beli dilakukan, barang kepunyaan penjual dan dapat diserahkan sehingga antar keduanya tidak terjadi percekcoakan.

Debu metal merupakan barang yang suci dan dapat disucikan. Akan tetapi jika dilihat dari kejelasan barangnya, penjual dan pembeli tidak dapat mengetahui kepastian jumlah kadar emas yang ada di dalam debu metal tersebut. Penjual tidak dapat memberikan spesifikasi kadar emas pada debu

metal secara detail. Tidak ada ciri-ciri khusus dalam wujudnya yang menunjukkan banyak atau sedikit jumlah kadar emas pada debu, baik dari segi warna dan teksturnya. Hanya debu metal itu berbau logam.

Dalam menentukan jumlah kadar emas, pihak penjual melakukan penaksiran sendiri berdasarkan keahliannya dalam menaksir. Kadar emas yang ditaksir oleh penjualpun cukup memberi keyakinan yang kuat bagi pembeli. Meski pernah juga penaksiran salah sehingga menyebabkan pembeli mengalami kerugian. Namun kerugian yang dialami pembeli bukanlah kerugian yang besar dan kerugian tidak dialami terus menerus. Kerugian seperti ini juga dianggap oleh kedua belah pihak sebagai risiko yang wajar terjadi dalam jual beli.

Dilihat kembali dari segi hukumnya bahwa *gharar* ada tiga macam, yang pertama kuantitas banyak dan itu dilarang, yang kedua kuantitas sedikit dan diperbolehkan menurut *ijma'*, dan yang ketiga kuantitas sedang yang hukumnya masih diperdebatkan. Jadi, Walaupun jumlah emas pada debu metal bisa ada lebih kurangnya atau bisa saja merugikan salah satu pihak baik pembeli atau penjual, tetapi hanya sedikit dan kerugian tidak terus menerus maka.

Dalam Islam boleh memperjualbelikan segala jenis barang. Namun barang yang menjadi objek jual beli haruslah barang yang bernilai sebagai harta. Menurut *syara'*, sesuatu yang tidak mempunyai nilai manfaat tidak sah untuk diperjualbelikan. Debu metal apabila diolah akan menghasilkan emas yang dapat dibentuk menjadi berbagai perhiasan yang bermanfaat dan bernilai jual. Dari yang sudah dipaparkan di atas, dapat dipahami begitu telitinya agama Islam memperhatikan hal-hal berkaitan dengan jual beli termasuk pentingnya kemanfaatan suatu barang untuk menilai keabsahan dalam jual beli. Memperjualbelikan barang yang bermanfaat juga merupakan salah satu cara manusia menjaga hartanya dari perbuatan boros (*mubazir*).

Debu metal diperoleh dari dalam toko emas sehingga debu dapat sepenuhnya dimiliki dan dapat dikuasai oleh pemilik toko emas. Pemilik toko dapat menyerahkan debu metal secara langsung pada saat pembeli

datang dan membayar debu metal. Jadi, dalam hal ini tidak ada pelanggaran syariat Islam dalam ketersediaan dan penyerahterimaan barang, sebab debu metal dapat diserahkan pada waktu jual beli terjadi.

Dari pemaparan pelaksanaan jual beli debu metal di pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung jika ditinjau dari syarat objek atau barang jual beli yang sesuai syariat Islam, maka ada satu hal yang tidak memenuhi syarat barang yaitu adanya ketidakjelasan barang jual beli. Yakni emas yang terdapat pada debu metal tersebut belum diketahui kadar dan jumlahnya oleh penjual maupun pembeli. Namun hal tersebut diperbolehkan karena kerugian yang sangat kecil dan hanya pernah terjadi satu kali, bahkan kedua belah pihak sebenarnya sama-sama memiliki keahlian sendiri dalam menaksir kadar emas yang ada pada debu metal. Kecuali jika jual beli ini dilakukan oleh orang awam yang tidak memiliki keahlian dalam menaksir jumlah emas pada debu metal maka hal tersebut dapat menyebabkan *gharar* yang besar dan dilarang oleh hukum Islam.

3. Disyaratkan pada *Shighat (Ijab Qabul)*

Praktek *ijab* dan *qobul* dalam jual beli debu metal di pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung sudah benar menurut syariat Islam. Dimana *sighat* akad timbul dari pihak-pihak yang melakukan transaksi yaitu pihak penjual mengucapkan kalimat *ijab* dan pembeli mengucapkan kalimat *qabul*. Kalimat yang digunakan juga menunjukkan kerelaan atau keridhaan kedua belah pihak untuk saling menukarkan kepemilikannya. Sehingga tidak ada penyimpangan dalam hal *ijab qabul*.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Hukum jual beli debu metal yang terjadi di pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung adalah *shahih*. Meskipun belum diketahui jumlah emas pada debu yang menyebabkan salah satu syarat *ma'qud 'alaih* tidak terpenuhi, namun ketidakjelasan (*gharar*) tersebut adalah *gharar* yang kuantitasnya sedikit yang tidak sampai menyebabkan penjual ataupun pembeli selalu rugi karena penjual dan pembeli adalah orang yang sama-sama memiliki

pengalaman dan keahlian. Sehingga jual beli debu metal adalah jual beli yang sah dalam Islam.

Daftar Pustaka

- Alkaf, Idrus H., *Ihtisar Hadis: Terjemah Shohih Bukhari*, Surabaya: CV. Karya Utama, 2012
- Anggota IKAPI, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 8*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993
- Asqalani, al-, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Terjemahan Asep M, Abdullah Jinan
- Bhinadi, Ardito, *Muamalah Syariah Hidup Barokah*, Yogyakarta: Deepublish, 2008
- Departemen Agama RI, *Mushaf al-Quran dan Terjemah*, Banten: CV Penerbit Diponegoro, 2014
- Djunaedi, MS. Wawan, *Fiqih* (Jakarta: PT. Listafariska Putra, 2008), h. 98.
- Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017, Akad Jual Beli.
- Gudangilmu “Pengertian Qiyas, Contohnya dan Motif Hukumnya serta Rukun Unsurnya” (On-line), teredia di: <https://www.ilmusaudara.com/2016/05/pengertian-qiyas-contohnya-dan-motif.html>.
- Husein, Imam Ahmad bin, *Fathu al-Qorib al- Mujib*, Surabaya: al-Hidayah
- Jaziri, Abdurrahman, *Fiqih Empat Mazhab: Bagian Muamalat 2*. Terjemahan oleh Chatibul Umam dan Abu Hurairah
- Karim, W. A, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1997
- Lubis, Suhrawardi K., Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Maraghi, al-, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

- Mutafasannahal-, Imam Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrohim ibn Mukhiroh Ibn Barzabah al-Bukhori al-Ju'fi, *Shihihul Bukhori*, Beirut, Libanon: Darul al-Kutub al-Ilmiyah, 2004
- Nur, Eva Rodiah, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern". *Jurnal Al- 'Adalah*, Vol. 12 No.1 juni 2015
- Rahman, Fatchur, *Ikhtisar Mushthalahul*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1996
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Terjemahan Kamaludin A, Bandung: al-Ma'arif, 1997
- Saila Safiah, "[Return dan Resiko dalam Keuangan Islam](https://perjalanan-hidupku-saillasafiah.blogspot.com/2015/10/return-dan-resiko-dalam-keuangan-islam.html)" (On-line), tersedia di: <https://perjalanan-hidupku-saillasafiah.blogspot.com/2015/10/return-dan-resiko-dalam-keuangan-islam.html> (diakses pada 20 Mei 2019)
- Shihab. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Siahaan, Hinsa, *Manajemen Risiko pada Perusahaan dan Birokrasi*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009
- Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris*, Mawardi Abdullah, *Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, cet. II
- Wawancara dengan Duwan, Pemilik toko Emas dan penjual debu metal, wawancara dengan penulis, Talang padang, 02 Desember 2019
- Wawancara dengan Muhammad Dahlan, Pembeli debu metal, wawancara dengan penulis, Talang Padang, 06 Maret 2019, 02 Desember 2019.
- Wawancara dengan Sukabah, Pemilik toko Emas dan penjual debu metal, wawancara dengan penulis, Talang Padang, 03 Maret 2019.
- Wawancara dengan Sukari, Pemilik toko Emas dan penjual debu metal, wawancara dengan penulis, Talang Padang, 03, 06, 10 Maret 2019, 02 Desember 2019
- Wawancara dengan Syaiful, Pemilik toko Emas dan penjual debu metal, wawancara dengan penulis, Talang padang, 18 Oktober 2018 dan 02 Desember 2019.
- Wawancara Wahyudi, Tokoh masyarakat Talang Padang wawancara dengan penulis, Talang Padang, 03 Maret 2019.